

LKPJ PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai suatu organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di sektor kelautan dan perikanan yang mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana digariskan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019 - 2023. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019 – 2023 yang terkait dengan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan acuan dasar dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan.

Renstra adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan renstra ini diikuti dengan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) yang merupakan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan setiap tahun selama lima tahun berlangsungnya program pembangunan.

Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program-program pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam RENSTRA, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Adapun fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sektor kelautan dan perikanan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sektor kelautan dan perikanan;

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sektor kelautan dan perikanan;
- 4) Pembinaan unit pelaksana teknis;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DKP secara berjenjang, terkoordinasi, terdistribusi, efisien dan efektif, maka melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengatur uraian tugas dalam struktur organisasi DKP sebagai berikut:

1. Kepala

Merumuskan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi pengelolaan ruang laut dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, kesekretariatan serta cabang dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan kinerja pelayanan pemerintahan yang baik, cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Sekretaris

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

2.1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan program, data dan evaluasi melalui pengumpulan data, mengolah dan menganalisa data serta menyusun pelaporan kinerja instansi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia program, data dan hasil evaluasi yang akurat.

2.2. Sub Bagian Keuangan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

2.3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

4. Bidang Perikanan Tangkap

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perikanan tangkap melalui pengelolaan penangkapan ikan dan kenelayanan, pengendalian dan penangkapan ikan serta sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap secara optimal.

5. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil melalui pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum

perikanan dan kelautan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha dan pengolahan hasil perikanan dan pengembangan usaha, pengolahan dan pembinaan mutu, pemasaran dan promosi investasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan untuk perluasan pangsa pasar secara maksimal.

7. Cabang Dinas

Melaksanakan tugas dan fungsi dengan cara berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi cabang dinas dan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya
2. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya
3. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Kepala;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
4. Seksi Konservasi perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai 7 (tujuh) Cabang Dinas yaitu :

1. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua, di Bolok;
2. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, di Atambua;
3. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Alor, di Kalabahi;
4. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Sikka, di Larantuka;
5. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada, di Ende;
6. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur, di Labuan Bajo;
7. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya, di Waingapu;

7.1 Kepala Cabang Dinas

Merencanakan operasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil, dan penatausahaan cabang dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan kinerja pelayanan pemerintahan yang baik, cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat.

a. Sub Bagian Tata Usaha

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga cabang dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien.


b. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpeliharanya sumber daya alam hayati dan ekosistem kelautan dan perikanan.

c. Seksi Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan, pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpeliharanya sumber daya alam hayati dan ekosistem kelautan dan perikanan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dibawah ini :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

2.1 Profil Sumberdaya

2.2.1 Sumber Daya Aparatur (SDM)

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Mei 2020 adalah sebanyak 135 orang. Dilihat dari jenis kelamin maka jumlah pegawai pria sebanyak 98 orang dan wanita 44 orang, sedangkan menurut pangkat dan golongan, terdiri dari golongan IV sebanyak 16 orang, golongan III 91 orang, golongan II 31 orang dan golongan I sebanyak 4 orang.

Dari tingkat pendidikan (per 31 Mei Tahun 2020) dapat diperinci, sebagai berikut:

S2 (Pasca Sarjana)	: 14 orang
S1 (Sarjana/Diploma-IV)	: 79 orang
Sarmud/Diploma III	: 4 orang
SLTA/Sederajat	: 27 orang
SMP/Sederajat	: 6 orang
SD/SR	: 5 orang

2.2.2. Sumber Daya Aset

Untuk mendukung pelaksanaan dan tugas pokok DKP-NTT, maka dalam jangka waktu Tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 telah memiliki aset-aset sebagai berikut :

- a) Tanah Seluas 554.377,21 M² yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Lembata, Flotim, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Timur.
- b) Gedung dan Bangunan sejumlah 27 Unit dengan nilai sebesar Rp. 4.035.528.418,-
- c) Kendaraan Roda 4 berjumlah 11 unit dengan perincian 9 unit kendaraan milik dinas dan 2 kendaraan yang belum dihibahkan ke pemerintah Provinsi (mobil Alih Teknologi dan Informasi dari dana APBN).
- d) Kendaraan Roda 2 Berjumlah 60 unit.

1.3 Landasan Hukum

Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023 disusun berlandaskan :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 13) Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 2004 tentang RPJMN;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2003 tentang RPJPD;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2023;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008

- Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 - 2030;
 - 23) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
 - 24) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang penyusunan Rensta;
 - 29) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63 tahun 2015 tentang RENSTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan;

1.4 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 merupakan gambaran pernyataan kondisi yang dicita-citakan pada tahun 2023. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan agenda yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi.

1.4.1. Visi

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, menjelaskan bahwa kriteria suatu rumusan visi, adalah:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*);
4. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berangkat dari kriteria tersebut maka kondisi yang akan dicapai lima tahun ke depan, dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2023 periode IV RPJPD 2005-2025, yang mengusung visi:

“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. RPJMD 2019-2023 juga menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun yang akan datang sesuai visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu : **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.**

Makna NTT Bangkit:

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan ‘bangkit’ melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia.

BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik, sekaligus sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi serta bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa dimana tidak melakukan sesuatu yang berarti serta masa ‘tidur panjang’ untuk berjuang melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan yang dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 73 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

1.4.2 MISI

Misi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang diyakini dapat dilakukan dalam mencapai visi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa kriteria rumusan misi adalah:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2019-2023 sebagai berikut:

1. Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip *inclusive* yakni melibatkan semua *stakeholders* dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

2. Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)

NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor Pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *Tourism Estate* sebagai penggerak

utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

3. Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

4. Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

5. Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan lebih profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat NTT.

1.5. Kebijakan Strategis

Strategi pembangunan merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi pembangunan dilaksanakan melalui analisis lingkungan strategis internal dan analisis lingkungan strategis eksternal dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*),

kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran misi pembangunan dengan mempedomani target pembangunan nasional, maka disusun strategi pembangunan selama lima tahun yang dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil		
1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan rasio pemenuhan pangan pokok yang berorientasi pada panganekaragaman pangan. • Meningkatkan kualitas dan keamanan konsumsi pangan • Mencegah dan menangani kasus rawan pangan dan gizi
	2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Nilai Tambah dan ekspor Produk Marungga lewat penanaman serta pengolahn pohon marungga sebanyak 50 juta pohon pada wilayah Hutan Produksi. • Pengembangan Industri Garam Daerah • Peningkatan Produksi bibit dan benih • Pertanian, Peternakan dan Perikanan • Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja • Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah • Pembangunan sektor peternakan dilakukan dengan “Pembangunan pertanian yang terintegrasi” untuk mengembalikan kejayaan ternak sapi sebagai komoditas andalan (<i>breeding Farm</i>). • Revitalisasi sektor peternakan dengan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		mendorong pengembangan peternakan intensif yang didukung dengan penyediaan sarana yang memadai untuk menghasilkan bibit bermutu dan pakan berkualitas secara kontinyu (inseminasi buatan, pembibitan ayam)
	3. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan Badan Usaha milik Desa (Bumdes) lewat Penyertaan modal daerah • Peningkatan keamanan investasi dan ketertiban umum
	4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi semua penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kecil/kategori miskin. • Peningkatan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah
2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan jaminan sosial yang memadai bagi kelompok paling miskin. • Koordinasi lintas sektor dalam rangka sinkronisasi data kemiskinan • Keterpaduan perencanaan dan implementasi program masing-masing sektor dalam pengurangan tingkat kemiskinan • Penyediaan bantuan Rumah Layak huni.
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim • Pemanfaatan dan optimalisasi Hutan Produksi • Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu • Pelestarian hutan dan lingkungan pesisir • Pengurangan emisi rumah kaca
	2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan daerah tanggap bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)		
1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>) dengan pola pendekatan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan penataan Kelembagaan Pariwisata lewat Penguatan-Penguatan Pokdarwis pada kawasan pariwisata Estate dalam Pemenuhan Standarisasi dan mutu Pelayanan. • Sinkronisasi dan membangun kemitraan dengan perguruan tinggi serta lembaga kepariwisataan dalam penyelenggara pendidikan sarjana serta SMK di bidang kepariwisataan, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan serta , memperluas jurusan dan peminatan pariwisata • Integrasi pariwisata estate sebagai wilayah pengembangan strategis provinsi ke dalam dokumen perencanaan dan penataan ruang • Fasilitasi pengembangan, investasi dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata dalam pengelolaan industri-industri kreatif daerah yang dapat di Repacking dan Rebranding berdasarkan potensi lokal kawasan • Pembuatan Tourism Informasi Centere , (yang terintegrasi dengan layanan spot, kalender festival, layanan jasa, kuliner dan kelompok pokdarwis dalam satu (Database) serta pembuatan promosi wisata lewat Digital Literasi dan Digital Advertising obyek-obyek wisata strategis daerah guna mempermudah akses informasi kepada wisatawan yang datang ke NTT • Pemanfaatan potensi sumber daya pariwisata alam dan budaya dan minat khusus (<i>edu-tourism</i> dan <i>eco-tourism</i>) secara <i>Integrated</i> melalui Produk pertanian, peternak, perkebunan, dan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		<p>perikanan yang potensial dalam suatu Pariwisata estate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah dan kualitas berbagai infrastruktur fisik dan non-fisik penunjang sektor pariwisata • Pembukaan Arus Pelayaran Laut yang mengikari 3 Ring Of Beauty, guna mempertinggi lama tinggal Wisatawan Domestik dan Regional Daerah. • Peningkatan jumlah dan kualitas SDM sektor pariwisata
MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan		
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan air baku bagi pengembangan pertanian, peternakan dan industri serta pengolahan air layak konsumsi bagi masyarakat melalui pemanfaatan daerah tangkapan air dan daerah aliran sungai. • Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi darat, laut dan udara; • Mengadakan dan meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi darat, laut dan udara terutama untuk aksesibilitas ke/dari daerah-daerah Potensi Ekonomi , wilayah perbatasan, pinggiran dan terisolir; • Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi • Mengadakan energi listrik untuk mendukung sektor industri pengolahan berbasis bahan baku lokal (<i>local resource-based industries</i>) seperti industri garam, pengolahan produk pertanian, pengolahan produk peternakan dan pengolahan produk kelautan
MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		
1. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penanggulangan Stunting untuk menyiapkan generasi yang unggul dan cerdas.

Tujuan	Sasaran	Strategi
pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Rastra bagi masyarakat miskin dan kurang mampu • Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan dan kerjasama lembaga agama; • Meningkatkan budaya baca masyarakat lewat gerakan membaca 1 jam sehari; • Meningkatkan keterampilan penduduk usia kerja. • Mengoptimalkan lembaga-lembaga pelatihan dan sekolah kejuruan;
	2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidik, serta pendidikan vokasi dan peningkatan Literasi;
2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua penduduk	1. Meningkatnya akses layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Puskesmas Terapung dan Flying Health care dalam rangka mempermudah pelayanan kesehatan pada wilayah terisolir. • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan • Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Penduduk, Terutama Penduduk Miskin • Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan
	2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas rumah sakit dan puskesmas
	3. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak • Perbaikan Status Gizi Ibu dan Anak • Peningkatan Cakupan Imunisasi • Pemenuhan SPM kesehatan
MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik		

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan e-gov yang terintegrasi • Penerapan E-Gov dan penyusunan data terpadu (1 Data 1 Peta). • Penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual • Pemberian Tunjangan Kinerja bagi aparatur sipil negara dalam rangka peningkatan profesionalitas • Rekrutmen pejabat melalui mekanisme <i>assessment centre</i>, seleksi terbuka dan manajemen <i>talent pool</i> • Meningkatnya kesesuaian program-program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah lewat restrukturisasi program dan kegiatan daerah; • Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur sipil negara; • Penerapan <i>rolling mode</i>, agen perubahan dan budaya kerja • Penerapan sitem pemerintahan berbasis elektronik
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien dan efektif • Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; • Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah


1.5 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga

memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan yang dilaksanakan selama lima tahun dapat dilihat pada gambar 1.1 dan tabel 1.2 berikut.

Gambar 1.1

Arah Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun



Tabel 1.2

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<p>TRANSFORMASI STRUKTUR DAN KULTUR DALAM PEMBANGUNAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Peningkatan Pelayanan Dasar Perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintahan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat Sinergitas tujuan dan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya Reformasi birokrasi system pemerintahan Pengembangan sitem pemerintahan berbasis elektronik Keterbukaan informasi public dalam pelaksanaan pembangunan daerah 	<p>PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA SUMBER DAYA MANUSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Ekonomi Pariwisata Sebagai Penggerak Utama Pembangunan Pencapaian dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan keluarga Pengembangan potensi garam sebagai industry nasional 	<p>PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI MENUJU PADA INDUSTRI DAN JASA BERBASIS PERTANIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Sinergitas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lintas Pemangku Kepentingan Peningkatan sumber daya air untuk kebutuhan pertanian dan air bersih Peningkatan industry pertanian, perikanan dan peternakan Intekoneksi jaringan distribusi produk daerah dan jaringan pariwisata Ring of Beauty 	<p>PENGEMBANGAN MATA RANTAI NILAI PARIWISATA</p> <p>Kebangkitan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera</p> <ul style="list-style-type: none"> Kerjasama lintas daerah dalam pengembangan produk local Pengembangan industry pariwisata dengan provinsi lain dan luar negeri 	<p>KEMANDIRIAN LOKAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemandirian Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekonomi Berkelanjutan Peningkatan kualitas hidup masyarakat Pembangunan industry pariwisata sebagai penggerak multy sektor

BAB II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan DKP Provinsi NTT

Visi : NTT BANGKIT MENUJU SEJAHTERA DALAM BINGKAI NKRI			
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menciptakan kemandirian dan stabilitas usaha kelautan dan perikanan	Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan produk perikanan	Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan kualitas produk perikanan	Pembinaan Standarisasi Mutu, peningkatan daya saing dan nilai tambah Produk Perikanan
	Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan sektor kelautan dan perikanan	Mengembangkan industri dan perdagangan sektor kelautan dan perikanan	Peningkatan inovasi teknologi dalam pengembangan usaha perikanan terpadu untuk meningkatkan daya saing, nilai tambah dan ekspor produk perikanan
	Meningkatnya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata di sektor kelautan dan perikanan	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan	Peningkatan daya saing produk dan jasa serta pengembangan kelembagaan usaha perikanan
Menciptakan masyarakat perikanan yang berkeadilan sosial	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan	Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi	Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah

		masyarakat kecil	
	Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap layanan sektor kelautan dan perikanan	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perikanan	Penyediaan bantuan, asuransi dan kemudahan perijinan bagi nelayan dan pembudidaya ikan
Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan sumber daya alam kelautan dan perikanan secara berkelanjutan	Tersedianya lingkungan perairan yang mampu mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal	Meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil	Pengelolaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil untuk perikanan berkelanjutan
Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>ring of beauty</i>)			
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang pariwisata bahari yang berkelanjutan.	Tersedianya sumber daya alam perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menunjang pariwisata bahari yang berkelanjutan	Meningkatkan produk potensial yang terintegrasi dengan pariwisata estate	Pengembangan investasi di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil
Mengembangkan kawasan konservasi perairan untuk mendukung	Meningkatnya kegiatan wisata bahari di kawasan konservasi perairan	Meningkatkan wisata bahari ramah lingkungan di kawasan konservasi perairan	Kolaborasi pengembangan wisata bahari di kawasan konservasi

perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari dan kelestarian lingkungan			perairan
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan			
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan produksi perikanan.	Meningkatnya sarana dan prasarana produksi	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi	Penyediaan sarana dan prasarana produksi
Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia			
Meningkatkan SDM sektor kelautan dan perikanan	Meningkatnya kualitas SDM sektor kelautan dan perikanan.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM	Pembinaan SDM aparatur dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik			
Menciptakan birokrasi yang profesional ,adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi,bebas dan bersih KKN	Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan sistem pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif	Meningkatkan kepuasan layanan publik sektor kelautan dan perikanan	Penerapan sistem pelayanan publik yang profesional

BAB III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 PENERIMAAN

Pada Tahun 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan dibebankan Target Penerimaan Daerah sebesar Rp. 19,4 M nilai ini mengalami peningkatan sebesar 1.624 % bila dibandingkan dengan target Tahun 2019 sebesar Rp. 1.125.125.000. hingga 31 Mei 2020, realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi telah mencapai 8,43 % atau Rp. 1.634.767.743. Adapun Target dan Realisasi PAD hingga 31 Mei 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTT T.A 2020

Jenis Penerimaan	Target	REALISASI (Rp)	%
	Penerimaan 2020		
1	2	3	4
A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	932.125.000	313.856.310	33,67
1). a. Sewa Rumah Dinas	1.625.000	825.000	50,77
b. Bengkel UPMB	12.500.000	1.180.000	9,44
2). UPT LPPMHP			
a. Sewa lab	300.000.000	-	-
3). Pelabuhan Perikanan Pantai			
a. Sewa Rumah Dinas UPTD	18.000.000	6.000.000	33,33
b. Sewa Gedung/aula/asrama /air/alat/ tanah dll	600.000.000	305.851.310	50,98
B. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	17.300.000.000	1.183.572.733	6,84
1). Kantor Dinas			
a. PPI Oeba	1.800.000.000	368.366.703	20,46
2). UPTD Perbenihan Perikanan			
a. BBIS Noekele	5.000.000.000	19.400.000	0,39
b. Tambak Oesapa	500.000.000	-	-
c. BBIP Tablolong	10.000.000.000	795.806.030	7,96
C. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.050.000.000	104.824.700	9,98
a. Tambat Kapal	350.000.000	44.227.000	12,64
b. Labuh Kapal	350.000.000	25.882.700	7,40
c. Dokumen	350.000.000	34.715.000	9,92
D. Retribusi Tempat Khusus Parkir	117.875.000	32.514.000	27,58
a. PPI Oeba	117.875.000	32.514.000	27,58
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	19.400.000.000	1.634.767.743	8,43

3.2 BELANJA

3.2.1 Urusan wajib yang dilaksanakan

3.2.1.1 Urusan Rutin

Pagu Murni untuk Urusan Rutin pada DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT T.A 2020 adalah sebesar Rp5.145.475.250 namun dengan adanya pandemic Covid-19 terdapat rasionalisasi dan re-focusing Pagu sehingga menjadi Rp. 4.545.839.500. Adapun reallisasi keuangan per 31 Mei 2020 sebesar 44,38 % (Rp.2.017.496.246) dengan realisasi fisik telah mencapai 62,39% (Tabel 3.2). Pemanfaatan urusan rutin diperuntukkan untuk Operasional Dinas, Instalasi dan Cabang Dinas berupa belanja Surat-menyurat, Jasa Kebersihan, ATK, Belanja Langganan Bahan Bacaan, Jasa Keamanan, dll.

Tabel. 3.2. Alokasi dan Realisasi Belanja Urusan Rutin Tahun 2020 per 31 Mei 2020

No	Belanja	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.647.886.500	1.022.246.878	38,61	43,65
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.251.828.000	679.150.860	54,25	72,50
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	646.125.000	316.098.508	48,92	71,03
	Jumlah	4.545.839.500	2.017.496.246	44,38	62,39

3.2.1.2. Belanja Urusan Pilihan (Kelautan dan Perikanan)

Pagu murni belanja urusan pilihan untuk Sektor Kelautan dan Perikanan yang termuat dalam DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT T.A 2020 adalah sebesar Rp48.276.275.250 dan telah mengalami rasionalisasi dan re-focusing anggaran menjadi Rp.35.796.242.572. Pagu ini untuk membiayai Program Peningkatan Daya Saing Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan dengan 4 kegiatan besarnya yaitu Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya, Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan dalam rangka mencapai target RPJMD di Tahun 2020 berupa:

1. Program Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan

No	Kegiatan	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
a.	Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	8.457.120.572	2.357.573.207	28,09	65,55
b.	Perikanan Tangkap	25.621.019.000	10.714.596.798	41,82	71,82
c.	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	618.163.000	215.932.200	34,93	60,28
d.	Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	1.099.940.000	370.072.600	33,64	60,88
	Jumlah	35.796.242.572	13.676.174.805	38,21	64,63

BAB IV. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

4.1. Urusan Yang Dilaksanakan Perangkat Daerah

Urusan wajib terdiri dari urusan rutin yang meliputi 3 program yaitu Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Sedangkan urusan pilihan meliputi terdiri atas 1 program yaitu Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan dengan 4 kegiatan antara lain Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan.

4.2. Rencana, Target dan Indikator Yang Ditetapkan dalam RPJMD Dikelompokkan Berdasarkan Misi dan Dijabarkan Dalam RENSTRA

4.2.1. Indikator, Realisasi dan Target

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja dan Anggaran		
			Target RPJMD 2019	Capaian Target 2019	Target RPJMD 2020
1	Peningkatan produksi, daya saing dan nilai tambah kelautan dan perikanan	Jumlah produksi rumput laut	2.381.000	2.395.752	2.619.000
		Jumlah produksi perikanan tangkap	140.000	198.380	145.000
		Jumlah produksi perikanan budidaya	2.026.070	2.102.546	2.228.677
		Luas kawasan konservasi perairan daerah bagi pemijahan dan cadangan potensi kelautan perikanan	182.889,89	276.693,38	668.953
2	Program NTT bangkit	Persentase ketersediaan pangan berbasis perikanan di Pariwisata Estate	32	32	64

4.3. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Hasil yang Dicapai

- a. **Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya** dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.457.120.572,- capaian realisasi per 31 Mei 2020 sebesar Rp2.357.573.207,- (28,09%) dengan rincian sebagai berikut:

Pada kegiatan ini dilakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp6.180.644.678 dari anggaran semula sebesar Rp14.637.765.250 menjadi Rp8.457.120.572. Kegiatan yang terkena rasionalisasi antara lain Penandaan Kawasan dan Tata Batas, Perizinan Budidaya, Kegiatan Pelatihan Auditor CBIB, CPIB dan Temu Lapang, Rekomendasi Izin Lokasi dan Pengelolaan, Penetapan Kawasan, Bantuan Sarpras Rumput Laut (Kebun Bibit), Bimtek/Desiminasi Alih Teknologi Buddiaya Air Laut (Kakap/Kerapu, Rumput Laut), Daya Dukung Daya Tampung, Zonasi Rinci, Kajian Valuasi Ekonomi Mangrove dan Terumbu Karang, Bantuan Sarana dan Bibit Ikan Lele. Kegiatan yang telah terealisasi per 31 Mei 2020 antara lain Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Sabu Raijua dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 1.668 orang terbagi ke dalam 162 kelompok dengan masing-masing orang mendapat 1 roll tali ukuran 200 m dan bibit rumput laut 50 kg sedangkan Kabupaten Alor dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 1.580 orang yang terbagi ke dalam 159 kelompok. Total penerima bantuan sebanyak 3.248 orang dari target 4.000 orang;

- b. **Pengelolaan Perikanan Tangkap** dengan alokasi anggaran sebesar Rp25.621.019.000,- capaian realisasi per 31 Mei 2020 sebesar Rp10.714.596.798,- (41,82%) dengan rincian sebagai berikut:

Pada kegiatan ini dilakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp3.393.814.000,- dari anggaran semula sebesar Rp29.014.833.000,- menjadi Rp25.621.019.000,-. Kegiatan yang terkena rasionalisasi antara lain Sosialisasi Kegiatan Perikanan Tangkap, Pelatihan ANKAPIN/ATKAPIN, Sarana Prasarana dan Operasional PPI Tulandale dan Asuransi Nelayan. Kegiatan yang telah terealisasi per 31 Mei 2020 antara lain operasional dan pemeliharaan PPI Oeba dan PPP Tenau,

Pengadaan Kapal 3 GT yang pekerjaan fisik sudah mencapai 96,22% dan Pengadaan Coolbox 100%;

- c. **Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp618.163.000,- capaian realisasi per 31 Mei 2020 sebesar Rp215.932.200,- (34,93%) dengan rincian sebagai berikut:

Pada kegiatan ini dilakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp3.393.814.000,- dari anggaran semula sebesar Rp29.014.833.000,- menjadi Rp25.621.019.000,-. Kegiatan yang terkena rasionalisasi antara lain Diklat Pengawas Perikanan, Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas dan Peralatan POKMASWAS, Sosialisasi Nelayan Perbatasan, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Perbaikan Kapal Pengawas. Kegiatan yang terealisasi per 31 Mei 2020 antara lain operasional kapal pengawas dan pembelian drone pengawas;

- d. **Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan** dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.099.940.000,- capaian realisasi per 31 Mei 2020 sebesar Rp370.072.600,- (33,64%) dengan rincian sebagai berikut:

Pada kegiatan ini dilakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp1.232.790.000,- dari anggaran semula sebesar Rp2.332.730.000,- menjadi Rp1.099.940.000,-. Kegiatan yang terkena rasionalisasi antara lain Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perijinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran, Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolah (SKP) bagi UPI, Deseminasi ATI/Kampanye Gemarikan, Lomba Masak Tingkat Provinsi dan Nasional, Kajian dan Penghitungan Angka Konsumsi Ikan dan Penguatan Kapasitas UMKM Perikanan. Kegiatan yang terealisasi per 31 Mei 2020 antara lain Coolbox Berinsulasi sebanyak 25 unit di daratan Timor.

4.4. Analisis Manfaat dan Dampak yang diperoleh maupun Faktor Pendukung Tercapainya Hasil maupun Penghambat Hasil Tidak Tercapai

4.4.1. Analisis Manfaat

Dengan adanya belanja hibah kepada masyarakat berupa bantuan kapal ukuran 3 GT, perahu ketinting, cool box berinsulasi serta paket sarana prasarana diharapkan menjadi stimulan kepada para nelayan, pembudidaya dan pengolah dalam rangka peningkatan pendapatan dan mengatasi tingkat kemiskinan. Paket bantuan hibah diharapkan pula dapat mendukung upaya pencapaian target RPJMD tahun 2020 yaitu peningkatan produksi perikanan tangkap dan produksi rumput laut.

BAB V. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

5.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Tidak ada

5.2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Tidak ada

5.3. Penugasan

Tidak ada

**BAB VI. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN
STRATEGIS/PROGRAM KHUSUS: NTT BANGKIT DAN NTT SEJAHTERA
YANG MENJADI TANGGUNGJAWAB PERANGKAT DAERAH**

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT terdapat Program Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 2 kegiatan strategis yaitu Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya dengan kegiatan yang telah terealisasi per 31 Mei 2020 antara lain Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Sabu Raijua dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 1.668 orang terbagi ke dalam 162 kelompok dengan masing-masing orang mendapat 1 roll tali ukuran 200 m dan bibit rumput laut 50 kg sedangkan Kabupaten Alor dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 1.580 orang yang terbagi ke dalam 159 kelompok. Total penerima bantuan sebanyak 3.248 orang dari target 4.000 orang dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan yang telah terealisasi per 31 Mei 2020 antara lain operasional dan pemeliharaan PPI Oeba dan PPP Tenau, Pengadaan Kapal 3 GT yang pekerjaan fisik sudah mencapai 96,22% dan Pengadaan Coolbox 100%.

BAB VII. PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilakukan sepihak saja namun membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait diantaranya :

a. Kerjasama Antar Daerah

- Antar Provinsi

Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan kerjasama terkait perijinan andon dari Provinsi NTB, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah dan DKI Jakarta

- Antar Kabupaten/Kota

Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan kerjasama terkait perijinan sektor Kelautan dan Perikanan

b. Kerja Sama Pihak Ketiga

- Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan yayasan/LSM/NGO antara lain:

1. The Nature Conservation (TNC Laut Sawu) terkait konservasi dan rumput laut
2. World Wide Fund for Nature (WWF) terkait dukungan konservasi di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (Flotim, Sikka, Lembata) dan Suaka Alam Selat Pantar dan sekitarnya di Alor
3. Universitas Nusa Cendana Kupang terkait pembangunan Kelautan dan Perikanan
4. Universitas Kristen Artha Wacana terkait pembangunan Kelautan dan Perikanan

BAB VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 periode bulan Januari sampai dengan Mei 2020 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Kupang, Juni 2020

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

GANEF WURGIYANTO, A.Pi
PEMBINA UTAMA MUDA/IVc
NIP. 19631010 198903 1 030